

## **THE ROLE OF YOUTH WITH TAUUHID IN PREVENTING CORRUPTION**

### **PERAN PEMUDA BERTAUHID DALAM MENCEGAH KORUPSI**

**Tio Mardana<sup>1</sup>, Cecep Padlu Rohman<sup>2</sup>, Agung Rohmadi<sup>3</sup>, Hamzah Abdulah Let-let<sup>4</sup>, Muhamad Syahrul Syamsudin<sup>5</sup>, Muhammad Daffa Akbar<sup>6</sup>**

[Tiomardana01@gmail.com](mailto:Tiomardana01@gmail.com)

(Diterima pada: 01-12-2023 dan dipublikasikan pada:28-02-2023 )

#### **ABSTRACT**

*Efforts to eradicate corruption in Indonesia have been carried out in various ways, but until now corruption still occurs. Based on the 2021 Corruption Perception Index (CPI), Indonesia is ranked 96th out of 180 countries. This score is worse than the IPK score in 2020 where Indonesia is ranked 102 out of 180 countries. This proves that Indonesia has not been effective in preventing or eradicating corruption, which is why this journal was created, which hopefully will become a shield and a sword for the younger generation who uphold the values of Pancasila, namely monotheism in preventing and eradicating corruption. Results: The role of monotheistic youth in preventing acts of corruption. Youth have several important roles that can be played in the fight against corruption. First, the anti-corruption agency. The natural capital possessed by these young people should be able to be embodied in anti-corruption attitudes and principles.*

---

**Keywords:** Role, Youth, Unity in Religion, Prevention, Corruption

---

#### **ABSTRAK**

Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja sering terjadi Korupsi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021, Indonesia berada diperingkat 96 dari 180 negara. Nilai ini lebih buruk dibandingkan nilai IPK ditahun 2020 yang dimana Indonesia berada diperingkat 102 dari 180 Negara. Ini membuktikan bahwa Indonesia belum efektif dalam mencegah maupun memberantas Korupsi, karena itulah jurnal ini dibuat.yang mudah mudahan menjadi tameng dan pedang untuk generasi Muda yang Menjungjung tinggi nilai Pancasila yaitu Ketauhidan dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi. Hasil: Peran pemuda bertauhid dalam mencegah tindakan korupsi., Jika generasi pemuda dahulu memiliki lawan penjajahan dan otoritanisme, maka musuh aktual bagi generasi muda saat ini adalah korupsi. Pemuda memiliki beberapa peran penting yang bisa dijalankan dalam rangka perang melawan korupsi. Pertama, agen anti korupsi. Modal alamiah yang dimiliki oleh kaum pemuda ini hendaknya mampu diejawantahkan dalam sikap dan prinsip anti korupsi.

---

**Kata Kunci :** Peran, Pemuda, Bertauhid, Mencegah, Korupsi

---

**1,2,3,4,5,6. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda**



## A. PENDAHULUAN

Menurut Artidjo AlKostur ( Hakim Agung Sekaligus Ketu Kamar Pidana Mahkamah Agung RI ) Masalah terbesar bangsa Indonesia saat ini adalah merajalelanya Korupsi, Terutama yang berkualifikasi Korupsi Politik karena korupsi merupakan Penghalang Pembangunan Ekonomi, Sosial Politik, dan Budaya Bangsa. Dimana Korupsi dianggap sebagai Kejahatan Luar biasa ( Extraordinary Crime ). Karena Korupsi diindonesia sudah Meluas dan sistematis yang melanggar Hak – Hak ekonomi masyarakat, untuk memerlukan cara – cara Pemberantasan Korupsi yang Luar Biasa. Begitu ganasnya Kejahatan Korupsi, Terutama korupsi politik yang tidak hanya melanggar hak – hak Ekonomi rakyat tetapi lebih dari itu bisa memporakporandakan perekonomian suatu Negara tersebut berstatus Negara pailit ( Bangkrut ) Lihat saja akibat korupsi yang terjadi dinegara Yunani yang dilakukan oleh kebanyakan para pejabatnya mengakibatkan Negara yang dikenal sebagai Negeri “ Para Dewa – Dewa “ dan Negeri Kaum filsuf ( karena dinegara itulah terlahir filsuf-filsuf terkenal di dunia seperti Socrates, Aristoteles dan Plato) menjadi negara bangkrut dan rakyatnya menderita dan pada akhirnya mengakibatkan pengangguran dimana-mana. Tentu label negara bangkrut seperti Yunani, tidak kita inginkan terjadi di negeri ini, walaupun hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi kalau perilaku korup tidak berkurang, terutama korupsi yang di akibatkan oleh politik.

Menurut Artidjo AlKostur ( Hakim Agung Sekaligus Ketu Kamar Pidana Mahkamah Agung RI ) Masalah terbesar

bangsa Indonesia saat ini adalah merajalelanya Korupsi, Terutama yang berkualifikasi Korupsi Politik karena korupsi merupakan Penghalang Pembangunan Ekonomi, Sosial Politik, dan Budaya Bangsa. Dimana Korupsi dianggap sebagai Kejahatan Luar biasa ( Extraordinary Crime ). Karena Korupsi diindonesia sudah Meluas dan sistematis yang melanggar Hak – Hak ekonomi masyarakat, untuk memerlukan cara – cara Pemberantasan Korupsi yang Luar Biasa. Begitu ganasnya Kejahatan Korupsi, Terutama korupsi politik yang tidak hanya melanggar hak – hak Ekonomi rakyat tetapi lebih dari itu bisa memporakporandakan perekonomian suatu Negara tersebut berstatus Negara pailit ( Bangkrut ) Lihat saja akibat korupsi yang terjadi dinegara Yunani yang dilakukan oleh kebanyakan para pejabatnya mengakibatkan Negara yang dikenal sebagai Negeri “ Para Dewa – Dewa “ dan Negeri Kaum filsuf ( karena dinegara itulah terlahir filsuf-filsuf terkenal di dunia seperti Socrates, Aristoteles dan Plato) menjadi negara bangkrut dan rakyatnya menderita dan pada akhirnya mengakibatkan pengangguran dimana-mana. Tentu label negara bangkrut seperti Yunani, tidak kita inginkan terjadi di negeri ini, walaupun hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi kalau perilaku korup tidak berkurang, terutama korupsi yang di akibatkan oleh politik.<sup>1</sup>

## B. Pembahasan

Menurut Bahasa, korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptio* atau *Corruptus*. *Corruption* memiliki arti yang beragam yakni Tindakan merusak atau

---

<sup>1</sup> Click or tap here to enter text.

menghancurkan, corruption juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruption masuk ke dalam Bahasa Inggris menjadi kata corruptio, kata corruption masuk kedalam bahasa Belanda masuk kedalam pembendaharaan Indonesi menjadi korupsi. Menurut ( KBBI) korupsi adalah penyelewengan uang negara, perusahaan, organisasi, Yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi / orang lain.<sup>2</sup>

### **1. Mengapa Korupsi masih banyak :**

Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya! Pemberitaan tentang korupsi seakan tak pernah berhenti mewarnai layar kaca. Para pelaku korupsi adalah para pegawai atau pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis. Lantas kita jadi bertanya, hidup mereka sudah enak, gaji pastilah besar, semuanya sudah dimiliki, lalu kenapa masih saja korupsi? Alasan seseorang korupsi bisa beragam, namun secara singkat dikenal teori GONE untuk menjelaskan faktor penyebab korupsi. Teori GONE adalah singkatan dari Greedy (Keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (Kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan). Teori GONE mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Keserakahan ditimpali dengan kesempatan, maka akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang berisiko melakukan korupsi jika ada gaya hidup

yang berlebihan serta pengungkapan atau penindakan atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jera.

### **2. Indeks Persepsi Korupsi ( IPK )**

Transparency Internasional baru merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021. IPK Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100 pada 2021. Nilai yang meningkat ini turut mengerek posisi Indonesia lebih baik dalam urutan IPK global. Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara dari sebelumnya peringkat 102. IPK Indonesia sempat menyentuh nilai tertingginya sebesar 40 pada 2019. Nilai tersebut turun 3 poin menjadi 37 pada 2020. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam dengan IPK sebesar 39. Singapura masih menjadi negara dengan IPK paling besar di Asia Tenggara, yakni 85. Skor IPK Negeri Singa tidak berubah dibandingkan pada tahun sebelumnya. Malaysia berada di peringkat kedua dengan IPK sebesar 48. Kemudian, Timor Leste menempati posisi ketiga dengan IPK sebesar 41. Adapun, Thailand dan Filipina berada di bawah Indonesia dengan IPK masing-masing 35 dan 33. Laos berada di posisi kedelapan dengan skor IPK sebesar 30. Transparency International melibatkan 180 negara dalam survei IPK-nya. Skor 0 artinya negara tersebut sangat korup, sebaliknya skor 100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Tahun ini, rata-rata IPK dunia tercatat sebesar 43. Nilai ini tidak berubah selama 10 tahun berturut-turut. Dua per tiga negara masih memiliki skor di bawah 50 yang mengindikasikan negara-negara tersebut memiliki masalah korupsi serius.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> [2]

<sup>3</sup> [3]

### **C. Peran Dalam Mencegah Tindakan Korupsi**

Secara retrospektif, pemuda Indonesia selalu mengambil peran penting dan krusial dalam perjalanan bangsa ini. Dimulai dari peristiwa Sumpah Pemuda 1928, Peristiwa Rengasdengklok yang menentukan proklamasi kemerdekaan, Peristiwa Malari 1974, hingga peristiwa reformasi 1998, pemuda Indonesia selalu menjadi penentu dinamika sejarah bangsa.

Oleh sebab itu, values yang telah ditorehkan generasi pemuda pendahulu, hendaknya bisa direfleksikan oleh para pemuda Indonesia saat ini, untuk memperkuat soliditas dan relasi sosio-nasionalisme, guna melawan musuh aktual bangsa. Jika generasi pemuda dahulu memiliki lawan penjajahan dan otoritanisme, maka musuh aktual bagi generasi muda saat ini adalah korupsi. Pemuda memiliki beberapa peran penting yang bisa dijalankan dalam rangka perang melawan korupsi.

Pertama, agen anti korupsi. Pemuda identik dengan idealisme, semangat, keterbukaan, dan determinasi. Modal alamiah yang dimiliki oleh kaum pemuda ini hendaknya mampu diejawantahkan dalam sikap dan prinsip anti korupsi. Konkretnya, para pemuda harus bisa menjadi agen anti korupsi yang mampu menginternalisasi nilai dan menginfluence semangat anti korupsi dalam setiap tataran lingkungan di mana dia berada. Baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan

pergaulan, hingga lingkungan masyarakat.

Para kaum muda harus mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungan dan relasinya dengan perbuatan maupun tindakan yang mencerminkan semangat antikorupsi. Di sekolah misalnya, para pemuda (siswa) hendaknya mampu berlaku jujur dan adil, contohnya dengan tidak mencontek ketika ujian.

Selain itu, para pemuda hendaknya juga mampu memanfaatkan platform media sosial yang dimilikinya untuk mempromosikan atau menyebarkan nilai-nilai positif antikorupsi. Sikap-sikap antikorupsi yang sederhana namun dilakukan secara repetitif dan masif tentunya akan memiliki eksese signifikan dalam rangka menekan praktik korupsi di kemudian hari.

Kedua, stabilitator anti korupsi. Pemuda harus mampu menjadi entitas yang konsisten dan responsif untuk melakukan perang melawan korupsi. Misalnya, melakukan demonstrasi secara masif terhadap kebijakan negara yang bernuansa koruptif. Demonstrasi melawan kebijakan negara yang koruptif sendiri merupakan wujud sustainable values to fight corruption (semangat keberlanjutan melawan korupsi), sekaligus bentuk shock therapy bagi negara agar tidak melakukan praktik-praktik koruptif kembali di kemudian hari. Dengan adanya konsistensi dan tanggung jawab dari pemuda dalam melawan korupsi, maka ruang sosial akan terkondisikan dan terinfluence untuk merawat semangat itu tetap

menyala.

Ketiga, panglima perang anti korupsi. Dalam arti, pemuda harus mampu menjadi pihak yang berada di garda terdepan untuk melawan praktik-praktik korupsi yang terjadi.

Contoh konkretnya adalah, *responsibilitas* dan keberanian untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang apabila terdapat praktik-praktik korupsi dilingkungannya. Keberanian untuk melaporkan praktik korupsi merupakan salah satu sarana untuk menekan praktik korupsi, hal ini sejalan dengan teori GONE bahwa salah satu aspek penyebab korupsi adalah karena minimnya *pengungkapan (exposure)*.<sup>4</sup>

Keempat, *advokasi anti korupsi*. Para pemuda hendaknya membangun sebuah relasi dan jejaring yang luas baik dengan sesama kelompok pemuda maupun dengan akademisi hukum dan *civil society*. Misalnya, Lembaga Bantuan Hukum guna menunjang optimalisasi dan fungsionalisasi kerja-kerja *advokasi anti korupsi*. *Advokasi anti korupsi* adalah kegiatan untuk memberikan pendidikan, pemahaman, pengetahuan, wawasan, strategi, sekaligus membangun soliditas untuk mencegah dan melawan korupsi.

Masyarakat perlu mendapatkan *advokasi anti korupsi* mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum memahami arti, sebab, bahaya, dan implikasi dari korupsi bagi dirinya, masyarakat,

maupun secara luas bagi eksistensi kehidupan bangsa. Jika *advokasi anti korupsi* dapat tumbuh secara masif, maka kesadaran masyarakat terhadap sikap anti korupsi akan tumbuh secara luas, dan hal ini akan berimbas positif dan bermuara pada berkurangnya secara signifikan praktik-praktik korupsi.<sup>5</sup>

#### D. Kesimpulan

Peran pemuda bertauhid dalam mencegah tindakan korupsi., Jika generasi pemuda dahulu memiliki lawan penjajahan dan otoritanisme, maka musuh aktual bagi generasi muda saat ini adalah korupsi. Pemuda memiliki beberapa peran penting yang bisa dijalankan dalam rangka perang melawan korupsi. Pertama, *agen anti korupsi*. Modal alamiah yang dimiliki oleh kaum pemuda ini hendaknya mampu diejawantahkan dalam sikap dan prinsip anti korupsi.

Konkretnya, para pemuda harus bisa menjadi *agen anti korupsi* yang mampu menginternalisasi nilai dan *influence* semangat anti korupsi dalam setiap tataran lingkungan di mana dia berada. Sikap-sikap *antikorupsi* yang sederhana namun dilakukan secara repetitif dan masif tentunya akan memiliki *ekses* signifikan dalam rangka menekan praktik korupsi di kemudian hari. Kedua, *stabilitator anti korupsi*. Pemuda harus mampu menjadi entitas yang konsisten dan responsif untuk melakukan perang melawan korupsi. Dengan adanya konsistensi dan *responsibilitas* dari pemuda dalam

---

<sup>4</sup> [4]

<sup>5</sup> [5]

melawan korupsi, maka ruang sosial akan terkondisikan dan terinfluence untuk merawat semangat itu tetap menyala. Ketiga, panglima perang anti korupsi. Dalam arti, pemuda harus mampu menjadi pihak yang berada di garda terdepan untuk melawan praktik-praktik korupsi yang terjadi. Contoh konkretnya adalah, tanggungjawab dan keberanian untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang apabila terdapat praktik-praktik korupsi dilingkungannya.

Keberanian untuk melaporkan praktik korupsi merupakan salah satu sarana untuk menekan praktik korupsi, hal ini sejalan dengan teori GONE bahwa salah satu aspek penyebab korupsi adalah karena minimnya pengungkapan . Keempat, advokasi anti korupsi. Misalnya, Lembaga Bantuan Hukum

guna menunjang optimalisasi dan fungsionalisasi kerja-kerja advokasi anti korupsi. Advokasi anti korupsi adalah kegiatan untuk memberikan pendidikan, pemahaman, pengetahuan, wawasan, strategi, sekaligus membangun solidaritas untuk mencegah dan melawan korupsi.

Masyarakat perlu mendapatkan advokasi anti korupsi mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum memahami arti, sebab, bahaya, dan implikasi dari korupsi bagi dirinya, masyarakat, maupun secara luas bagi eksistensi kehidupan bangsa. Jika advokasi anti korupsi dapat tumbuh secara masif, maka kesadaran masyarakat terhadap sikap anti korupsi akan tumbuh secara luas, dan hal ini akan berimplikasi dan bermuara pada berkurangnya secara signifikan praktik-praktik korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Gst Agung, Ayu Dike, Widhiyaastuti dkk, *Klinik Hukuman Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law*, Udanaya University, Denpasar, 2016. (hal.23)

Komisi Pemberantas Korupsi,MPRCons Indonesia,*Memahami untuk Membasmi, katalog dalam terbitan (KDT)*, Jakarta,Agustus 2006 (hal 26)

Ahmad Fahd Budi Suryanto, Buku Saku, *Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuarap Dan Gratifikasi Di Indonesia*, "Dharmasiswa" jurnal 2021 vol.1

Fitri Wahyuni, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Tangerang Selatan,2017.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang pasal 5 Tipkor Tentang Tindak Pidana dengan maksud pasal 209 kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada 2 Februari 1946 yang menjadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*

**Internet :**

[file:///C:/Users/user/Downloads/UU%20Nomor%2011%20Tahun%201980%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/UU%20Nomor%2011%20Tahun%201980%20(1).pdf)

<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana-suap/>

[https://pip-semarang.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/buku\\_saku\\_korupsi.pdf](https://pip-semarang.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/buku_saku_korupsi.pdf)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuapan>

[scholarhub.ui.ac.id](https://scholarhub.ui.ac.id)

<https://nasional.tempo.co/read/668/penyuapan>